

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9276.31/EXT-MUTU/XII/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV MURNI PALACE
2. Alamat : Jl. Margomulyo Indah 1 Blok D No.17, Kelurahan Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-813
 - Masa Berlaku : 21 December 2023 - 20 December 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 03 – 05 Desember 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan I :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV MURNI PALACE** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 26 December 2024



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 26 December 2024

No. : 556.3/SKEP-MUTU/XII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV MURNI PALACE**

Kepada Yth.
CV MURNI PALACE
Attn. Bapak Lukman Agus Affandi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-813
Masa Berlaku Sertifikat : 21 December 2023 - 20 December 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1904220046444, Terbit tanggal 19 April 2022, Perubahan ke-2 tanggal 26 September 2023	Barang Bangunan dari Kayu	5.000

Tanggal Penilikan 1 : 03 – 05 Desember 2024
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Murni Palace
b. Alamat Kantor	:	Jl. Margomulyo Indah 1 Blok D No. 17, Kelurahan Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>Perizinan Berusaha versi OSS</u> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu).
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Barang Bangunan Dari Kayu/Moulding 5.000 M ³ /tahun.
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Margomulyo Indah 1 Blok D No. 17, Kelurahan Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan	:	Pesero Pengurus/Direktur : Adi Hendrawan	:	
		Pesero Komanditer : Johan Komajaya		
h. Nama MR Auditee	:	Lukman Agus Affandi		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 25-Nov-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 25-Nov-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 03/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Murni Palace b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/12/2024 s/d 05/12/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 05/12/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Murni Palace</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 26/12/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Murni Palace " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>NIB CV. Murni Palace diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang nomor 1904220046444 tanggal 19 April 2022, perubahan ke-2 Tanggal 26 September 2023, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, CV. Murni Palace,</p> <p>Alamat kantor : Jl. Margomulyo Indah 1 Blok D No. 17 , Desa/Kelurahan Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60186</p> <p>Status penanaman Modal: PMDN</p> <p>Skala Usaha : Usaha Kecil</p> <p>Lokasi usaha : Jl. Margomulyo Indah 1 Blok D No. 17 , Desa/Kelurahan Balongsari,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60186 KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>CV. Murni Palace merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk moulding. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". CV. Murni Palace telah tercantum pada NIB informasi KBLI 16221 yang sesuai dengan produk yang dihasilkan dan diperdagangkan berupa produk moulding (S4S).</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV. Murni Palace telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Suko Manunggal, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia NPWP : 31.269.817.8-614.000 Nama Perusahaan : CV. Murni Palace Alamat : Margomulyo Indah I Nlok D No. 17 Balongsari Tandes Kota Surabaya. Tanggal Terdaftar : 19-01-2011 NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>CV. Murni Palace merupakan industri pemegang PBUI, kegiatan usaha masuk dalam resiko rendah telah memiliki perizinan lingkungan berupa SPPL yang diterbitkan melalui sistem OSS.</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>CV. Murni Palace telah terdapat upaya dalam melakukan kewajibannya untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan sesuai dengan komitmen dan pernyataan yang tertuang dalam dokumen SPPL. Untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Cair Bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan CV. Murni Palace sesuai dengan dampak lingkungan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Sarana Mesin Penghisap Debu (Dust Colector) dan Tempat Sampah Yang Terpilah 2. Ketersediaan Sarana Bak Penampungan untuk Kebutuhan Air Bersih 3. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Tempat Penanaman Pohon Peneduh
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh CV. Murni Palace antara lain : <u>Perizinan Berusaha Versi OSS RBA</u> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu) sejumlah 5.000 M³/tahun . Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS CV. Murni Palace berlokasi di Jl. Margomulyo Indah I Blok D No. 17 , Desa/Kelurahan Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timurdengan titik koordinat (Lat -7.24148° dan Long 112.67752°), Lokasi CV. Murni Palace berada di areal sesuai yang diizinkan.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	CV. Murni Palace telah memiliki akun pada aplikasi SIINas dan untuk laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan masih dalam proses melengkapi data isian yang dipersyaratkan. Jika semua data isian telah selesai dilengkapi, laporan akan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV. Murni Palace berstatus tidak berstatus sebagai importir tidak memiliki dokumen angka pengenal impor (API).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Murni Palace bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	CV. Murni Palace memproduksi produk kayu olahan moulding menggunakan bahan baku kayu gergajian. Bahan Baku industri diperoleh dari pemasok yang berstatus sebagai PBPHH yang telah memiliki sertifikat legalitas. Pembelian bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa bukti tranfer kepada pemasoknya. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli, yang direalisasikan dengan bukti transaksi pembayaran bahan baku (bukti tranfer bank) dengan dokumen invoice yang selaras dan sesuai dengan dokumen angkutan yang diterima pada tiap realisasi pembelian.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PB-UI CV. Murni Palace dalam periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui telah mencatat realisasi pembelian dan penerimaan bahan baku kayu gergajian jenis kayu hutan alam/negara. Bahan baku tersebut dalam proses pengangkutannya menggunakan dokumen SKSHH-KO. Data rekapitulasi penerimaan bahan baku industri CV. Murni Palace yang berhasil terverifikasi dari catatan penerimaan dalam 12 bulan terakhir. 1. Total penerimaan bahan baku kayu gergajian jenis : Meranti Merah, Meranti putih, Kamper, Bangkirai, Keruing dengan total penerimaan 414.885 btg ., 3.537,7739 M ³ total dokumen angkutan berupa SKSHH-KO sejumlah 115 dokumen. 2. Hasil stok ragam bahan baku di lapangan tampak sesuai antara fisik dengan dokumen. Laporan register penerimaan bahan baku selaras dengan data perolehan LMHHOK. 3. Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, CV. Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2024 berdasarkan data penerimaan bahan baku, diketahui bahwa CV. Murni Palace tidak menerima bahan baku dari jenis kayu yang termasuk dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian dari jenis kayu Meranti Merah, Meranti putih, Kamper, Bangkirai, Keruing yang tidak termasuk jenis dilindungi.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV. Murni Palace selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV. Murni Palace selama periode audit 12 bulan terakhir untuk rentang November 2023 s/d Oktober 2024, bahan baku yang diterima berupa kayu gergajian dari jenis kayu hutan alam, diketahui bahwa perusahaan tidak menerima bahan baku kayu berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam periode audit rentang November 2023 s/d Oktober 2024, CV. Murni Palace telah menerima bahan baku dari pembelian lokal yang seluruhnya berupa kayu gergajian jenis hutan alam/negara yang menghasilkan produk utama berupa kayu olahan moulding. Seluruh pemasok bahan baku, seluruhnya sudah ber-S-Legalitas dan sudah dilakukan uji silang, divalidasi ke https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk dengan kesimpulan sertifikat VLHH masih berlaku sesuai dengan lingkup usahanya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Murni Palace selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	CV. Murni Palace selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi impor untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Murni Palace selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Murni Palace selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Murni Palace selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Murni Palace selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) untuk diverifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	CV. Murni Palace selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	CV. Murni Palace berstatus selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku penerimaan bahan baku berasal dari pembelian dari pemasok lokal, tidak terdaftar sebagai Importir (pemegang API), maka tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), verifikasi terhadap Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir ini menjadi tidak diterapkan Penilaian.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. Murni Palace selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Murni Palace dalam proses produksinya konsisten menerapkan mekanisme data penerimaan bahan baku yang merupakan kunci telusur bahan baku, kegiatan produksi CV. Murni Palace periode November 2023 s/d Oktober 2024 adalah berupa produk kayu olahan moulding dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi											
		<p>menggunakan bahan baku Kayu gergajian jenis kayu hutan alam/negara (Meranti, Bangkirai, Kamper, Keruing).</p> <p>Uji ketelusuran dokumentasi kegiatan produksi</p> <p>Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu gergajian menjadi kayu olahan moulding adalah di bagian mesin double planner.</p> <p>Dari hasil uji ketelusuran kegiatan produksi pada 1 (satu) tahap produksi awal yang terekam dalam tally sheet/rekaman/laporan produksi yang menginformasikan asal dokumen angkutan dan nama pemasok kayu gergajian dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</p>											
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>CV. Murni Palace dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024 telah memproduksi produk kayu olahan moulding dari bahan baku kayu gergajian, nilai rendemen rata-rata produksi moulding dari kayu gergajian berada pada kisaran 94,95 % nilai rendemen produk moulding tidak diatur dalam standar rendemen Peraturan Dirjen PHPL No : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 akan tetapi nilai rendemen tersebut dapat dinilai logis, karena pengolahan produknya hanya menyisir dengan mesin double planer bahan baku kayu gergajian menjadi produk kau olahan (moulding/ S4S), sehingga tidak banyak kayu yang terbuang</p> <p>Dengan demikian Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen.</p>											
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi kayu olahan moulding di CV. Murni Palace selama rentang 12 bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, apabila dibandingkan dengan kapasitas izin industrinya, sebagai berikut.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Izin PBUI</th> <th rowspan="2">Ragam Produk</th> <th rowspan="2">Kapasitas Izin (m3)</th> <th>Realisasi Produksi</th> <th rowspan="2">Utilitas (%)</th> </tr> <tr> <th>Selama 12 Bulan (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIB KBLI 16221</td> <td>Barang Bangunan Dari Kayu</td> <td>5.000</td> <td>2.276,0382</td> <td>45,52%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin</p>	Izin PBUI	Ragam Produk	Kapasitas Izin (m3)	Realisasi Produksi	Utilitas (%)	Selama 12 Bulan (m3)	NIB KBLI 16221	Barang Bangunan Dari Kayu	5.000	2.276,0382	45,52%
Izin PBUI	Ragam Produk	Kapasitas Izin (m3)				Realisasi Produksi		Utilitas (%)					
			Selama 12 Bulan (m3)										
NIB KBLI 16221	Barang Bangunan Dari Kayu	5.000	2.276,0382	45,52%									
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	<p>CV. Murni Palace tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>CV. Murni Palace sebagai industri lanjutan (PB-UI) telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang didasarkan pada Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Produk Jadi. Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV. Murni Palace dalam audit Tahun 2024 terverifikasi untuk rentang periode November 2023 s/d Oktober 2024. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kolom perolehan LMHHOK Kayu Gergajian, selaras dengan data penerimaan sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.1.b. ➤ Kolom pengurangan LMHHOK kayu gergajian, selaras dengan data input proses produksi sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.3.b. ➤ Kolom perolehan LMHHOK Produk moulding, selaras dengan data output proses produksi periode yang sama, terverifikasi pada pada verifier 2.1.3.b. ➤ Kolom pengurangan LMHHOK Produk produk moulding, selaras dengan data penjualan kayu olahan moulding, tujuan lokal sebagaimana terverifikasi pada Prinsip 3.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, CV. Murni Palace tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, CV. Murni Palace tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, CV. Murni Palace tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, CV. Murni Palace tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, CV. Murni Palace tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024 CV. Murni Palace terdapat penjualan produk dengan tujuan lokal/domestik kayu olahan (moulding S4S) sejumlah 348.699 btg ; 2.195,3770 M ³ yang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan sejumlah 164 set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama periode Desember 2021s/d November 2023, seluruh kegiatan penjualan kayu olahan moulding di CV. Murni Palace hanya ditujukan untuk tujuan domestik/penjualan lokal, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap Verifier Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, seluruh kegiatan penjualan kayu olahan moulding di CV. Murni Palace hanya di tujukan untuk tujuan domestik/penjualan lokal saja, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap Verifier Dokumen Ekspor (PEB, Inv, Paking List, V-Legal dan B/L).
Verifier c. Dokumen Pebetulan Ekspor (Jika terdapat pebetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, seluruh kegiatan penjualan produk kayu olahan moulding di CV. Murni Palace hanya di tujukan untuk tujuan domestik/penjualan lokal saja, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap Verifier Dokumen Pebetulan Ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, seluruh kegiatan penjualan produk kayu olahan moulding di CV. Murni Palace hanya di tujukan untuk tujuan domestik/penjualan lokal saja, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap Verifier Dokumen Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, seluruh kegiatan penjualan produk kayu olahan moulding di CV. Murni Palace hanya di tujukan untuk tujuan domestik/penjualan lokal CV. Murni Palace memperoleh dan mengolah bahan baku kayu dengan jenis Kayu Meranti Merah meranti

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		putih, kamper, bengkirai dan kruing yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Murni Palace telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on prdouk dibubuhkan pada paking crate produk dan off produk yang di bubuhkan pada dokumen paking list dan invoice. CV. Murni Palace tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV Murni Palace telah membuat/memiliki Prosedur K3 yang dibuat Lukman Agus Affandi sebagai penanggung jawab K3 yang disetujui oleh Adi Hendrawan (Direktur) tanggal 7 September 2023. Prosedur K3 tersebut dibuat sebagai panduan dari komitmen perusahaan yang akan menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan membahayakan bagi kesehatan yang terjadi selama waktu kerja
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai kewajiban Implementasi K3 di CV. Murni Palace telah melaksanakan komitmennya terhadap K3, dengan menyediakan berbagai sarana K3 di lapangan. Penyediaan beberapa sarana K3 di lingkungan industril antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • APD dan Peralatan K3 • Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) pada karyawan sesuai kebutuhan • Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) • Jalur Evakuasi yang mengarah ke titik kumpul • Kotak P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Murni Palace telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit November 2023 s/d Oktober 2024 tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terdapat kecelakaan kerja, data catatan kecelakaan kerja dilaporkan Nihil. Sebagai bentuk jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, CV. Murni Palace telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Kesehatan, hal ini dibuktikan dokumen pendaftaran kolektif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan sampel kartu BPJS Kesehatan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Murni Palace belum terbentuk Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat kebijakan perusahaan yang tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 2024 yang ditandatangani bapak Adi Hendrawan selaku pimpinan perusahaan/Direktur, dalam surat tersebut memberikan pernyataan kebebasan untuk membentuk atau bergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, hasil wawancara terhadap perwakilan karyawan bapak irwan bagian operator dan ibu Nunung bagian Administrasi, diperoleh informasi bahwa karyawan telah diberikan sosialisasi terkait kebebasan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Jumlah karyawan CV. Murni Palace tidak melebihi 10 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, akan tetapi terdapat tata tertib sebagai tata laksana kegiatan operasionalnya dan mengatur hak juga kewajiban karyawan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV. Murni Palace per bulan Oktober 2024, memiliki jumlah karyawan 7 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Karyawan Kontrak : 7 orang CV. Murni Palace tidak terdapat karyawan di bawah Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Murni Palace per bulan Oktober 2024, memiliki jumlah karyawan 7 orang yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 6 orang Perempuan : 1 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga manajemen CV. Murni Palace juga telah menerbitkan surat Kebijakan Perusahaan Tentang Tenaga Kerja, salah satunya terkait dengan kebijakan anti diskriminasi gender tertanggal 1 Januari 2024 yang ditanda tangani bapak Adi Hendrawan selaku pimpinan perusahaan/Direktur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Murni Palace memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(48 verifier)**

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian CV. Murni Palace dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan